

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PT. WOOLU AKSARA MAYA
TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI iDemak
UNTUK PENUNJANG SMART CITY
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 415.4/59/KB/X/2023

NOMOR : 040/PKS-KABDEMAK/AM/X/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-10-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AGUNG HIDAYANTO** : **Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak Jalan Sultan Fatah Nomor 67, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/58/SKB/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SULASMO** : **Direktur Utama PT. Woolu Aksara Maya**, berkedudukan di Wisma Iskandarsyah Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-15 Blok. A 4-5 Kebayoran Baru Jakarta 12120, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 04 Februari 2013 dibuat dihadapan Notaris Musa Muamarta, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-24388.A.H.01.01 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT. Woolu Aksara Maya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



SEKOR

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak sebagai penerima manfaat aplikasi perpustakaan digital (*iDemak*) dalam rangka pengembangan perpustakaan digital di Kabupaten Demak yang selanjutnya akan diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia jasa sistem dan operasi dalam bidang teknologi informasi, dalam hal ini telah memiliki Hak Cipta *Digital Library* yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor 085841 adalah aplikasi sosial media berbasis buku elektronik (selanjutnya disebut dengan "*eBook*") yang dilengkapi dengan *reader* untuk membaca *eBook*, perpustakaan digital dan *Marketplace* serta fitur-fitur media sosial untuk berinteraksi antar pengguna yang diberi nama *iLibrary*.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); dan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Demak.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi iDemak untuk Penunjang *Smart City* di Kabupaten Demak sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Aplikasi iDemak Untuk Penunjang *Smart City* Nomor 415.4/57/KB/X/2023, Nomor 038/MOU-KABDEMAK/AM/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. **Perpustakaan** adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, penyampaian informasi dan rekreasi para pemustaka.
2. **Pemustaka** adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
3. **Perpustakaan Digital** adalah Perpustakaan dengan serangkaian perangkat dan prosedur serta piranti lunak elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan.
4. **Aplikasi** adalah piranti lunak berbasis sistem digital yang terdiri dari berbagai fitur berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau-menyebarakan informasi digital.
5. **Fitur** adalah fungsi yang tersedia di dalam aplikasi iDemak.
6. **ePustaka** adalah modul Perpustakaan digital di dalam aplikasi iDemak merupakan kumpulan Koleksi Perpustakaan digital yang dihimpun sedemikian rupa oleh Penyedia.
7. **Penyedia** adalah perseorangan, lembaga dan/atau komunitas yang dengan persyaratan tertentu dapat memiliki satu atau lebih fitur ePustaka dalam aplikasi iDemak.
8. **iDemak** adalah aplikasi Perpustakaan digital (ePustaka), dengan fitur penyediaan bahan pustaka digital, fungsi sosial media, untuk membaca buku digital dan dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (multi device) maupun piranti lunak (multi platform).
9. **Koleksi Perpustakaan** adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dan informatif, yang dihimpun, diolah dan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


dilayankan.

10. **Koleksi Perpustakaan digital** adalah semua Koleksi Perpustakaan dalam bentuk digital yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem digital, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti.
11. **Infrastruktur** adalah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
12. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh penemu atau penerima manfaat untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **Bug Fix** adalah layanan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan aplikasi tidak berfungsi dengan baik.
14. **Server** adalah perangkat keras yang dilengkapi dengan sistem operasi berfungsi untuk menjalankan Aplikasi.
15. **Cloud** adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan).
16. **Jaringan** adalah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama dan terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan aplikasi iDemak di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan kemudahan pelayanan publik di bidang perpustakaan khususnya bagi warga Demak dan masyarakat pada umumnya.

BAB III

OBJEK

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini berkaitan dengan Kerja Sama Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi iDemak untuk Penunjang *Smart City* di Kabupaten Demak.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan aplikasi iDemak, lengkap dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk memudahkan pemustaka menjadi anggota ePustaka sehingga dapat mengakses, meminjam dan membaca koleksi perpustakaan digital;
- b. penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan agar aplikasi iDemak berjalan dengan baik;
- c. penyediaan koleksi perpustakaan digital untuk dipinjam dan dibaca dengan mengunduh melalui aplikasi iDemak;
- d. pemberian bimbingan teknis penggunaan aplikasi iDemak kepada **PIHAK KESATU**;
- e. sosialisasi aplikasi iDemak kepada masyarakat Demak;
- f. pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi iDemak;
- g. pemanfaatan dan kepemilikan koleksi digital perpustakaan;
- h. pemberian ruang publik untuk meningkatkan minat baca; dan
- l. pemanfaatan aplikasi iDemak.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. mendapatkan layanan *bug fix* melingkupi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik;
- b. mendapatkan layanan pendampingan teknis pada saat akan menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan menjalankan aplikasi iDemak, infrastruktur yang dimaksud tidak terbatas pada *server*, sistem data *cloud* (komputasi awan), dan jaringan internet pada umumnya;
- c. mendapatkan pendampingan teknis apabila berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi iDemak demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mendapatkan pelatihan teknis dan nonteknis penggunaan aplikasi iDemak;
- e. mendapatkan laporan transaksi penggunaan yang ada di aplikasi iDemak sebagai bahan evaluasi dalam bentuk aplikasi (*dashboard*) yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu; dan
- f. memperoleh manfaat ekonomi dari data *user*, penyedia dan sponsor yang menggunakan iDemak; dan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- g. mendapatkan *space* untuk menayangkan publikasi informasi seputar Pemerintah Kabupaten Demak pada aplikasi iDemak.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. menerima koleksi perpustakaan elektronik yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk dijadikan koleksi ePustaka. Koleksi perpustakaan elektronik harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam aplikasi iDemak;
- b. menyelenggarakan operasional aplikasi iDemak dalam rangka melakukan pengumpulan data *user*;
- c. bersama **PIHAK KESATU** mensosialisaikan aplikasi iDemak kepada User aplikasi iDemak;
- d. mengajak lembaga lain untuk membuat ePustaka di aplikasi iDemak;
- e. merekomendasikan lembaga lain manapun kepada **PIHAK KESATU** untuk membuat ePustaka di aplikasi iDemak dan menempatkan koleksi perpustakaan elektronik miliknya untuk dapat diakses *user* atau pemustaka; dan
- f. mengembangkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh *user* untuk meningkatkan pelayanan aplikasi iDemak.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. menyediakan koleksi perpustakaan elektronik untuk menjadi koleksi ePustaka di aplikasi iDemak;
- b. mensosialisasikan aplikasi iDemak kepada seluruh Jajaran Unit Kerja, Perangkat Daerah di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan kepada seluruh masyarakat Demak;
- c. menghimbau seluruh Unit Kerja, Perangkat Daerah terkait dalam lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Demak untuk membuat ePustaka dan menyediakan koleksi perpustakaan elektronik di aplikasi iDemak;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada aparatur pengelola aplikasi iDemak;
- e. menyiapkan dan menyediakan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi iDemak termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada ketercukupan *server*, sistem operasi, sistem keamanan data, rak, ruangan dan jaringan yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai tempat menyimpan data *user*, data koleksi dan data yang terbentuk dari kegiatan *user* di aplikasi iDemak;
- f. memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan aplikasi iDemak agar berjalan dengan baik dan membuat konfigurasi agar pada Infrastruktur yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** berjalan secara optimal;
- g. mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan menjalankan aplikasi iDemak; dan
- h. memberikan atau tidak memberikan ijin kepada Pemustaka atau pihak lain untuk membuat ePustaka pada aplikasi iDemak dan

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


menaruh konten koleksi perpustakaan digital dalam ePustaka tersebut.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. menyediakan aplikasi iDemak;
- b. memberikan layanan *bug fix* berupa perbaikan kesalahan atau kegagalan program aplikasi dan/atau perubahan teknologi sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c. memberikan pendampingan teknis agar infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi iDemak agar dapat berjalan dengan baik, infrastruktur yang dimaksud tidak terbatas pada *server*, sistem data *cloud*, dan jaringan saja;
- d. memberikan pelayanan teknis dan non teknis atas penggunaan aplikasi iDemak yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan, dinas terkait, dan pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi iDemak;
- e. menyediakan laporan transaksi yang ada di iDemak sebagai bahan evaluasi dalam bentuk aplikasi (*dashboard*) yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu;
- f. menjaga keamanan koleksi perpustakaan elektronik agar terhindar dari pencurian dan plagiasi; dan
- g. memberikan lisensi penggunaan aplikasi iDemak kepada **PIHAK KESATU**.

(5) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan data, fitur dan koleksi perpustakaan elektronik yang ada di aplikasi iDemak dalam rangka meningkatkan peran masyarakat memanfaatkan aplikasi iDemak.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhaannya.

BAB VII

BIAYA

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU

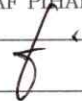

BAB VIII
PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Kabupaten Demak.

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dan adanya peristiwa - peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan masukan atas keberlangsungan dan penyelenggaraan program kegiatan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI

ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK,

Alamat : Jalan Sultan Patah Nomor 67 Demak, Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 0291-681075

Faksimile : 0291-681075

Email: : dinperpusar@demakkab.go.id

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

PT. WOOLU AKSARA MAYA

Alamat : Perumahan Taman Gandaria Blok D No. 7-8,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240

Telepon : (021) 7235124

Faksimili : (021) 7232547

Email : partnership@aksaramaya.com

- (1) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** masih memberikan layanan operasional aplikasi iDemak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengembangan Layanan Perpustakaan Digital Demak (iDemak) di Kabupaten Demak Nomor 415.4/PKS/I/2018, Nomor 111/PKS-DEMAK/AM/VIII/2017, tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang setiap halamannya di paraf oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SULASMO

PIHAK KESATU,



AGUNG HIDAYANTO

Jabatan	Paraf
1. Plt. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU